

OTORITAS JASA KEUANGAN

Nomor : S-124 /D.04/2020

24 April 2020

Sifat : Sangat Segera

Hal : Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Yth.

Pelaku Industri Pasar Modal

(terlampir)

Di tempat

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020), dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK 16/2020, dalam kondisi tertentu yang ditetapkan Pemerintah, Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan RUPS secara elektronik dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya.
2. Pada tanggal 31 Maret 2020, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Sehubungan dengan adanya penetapan kedaruratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan ini disampaikan bahwa Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik dengan tanpa melaksanakan RUPS secara fisik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan

Ttd.

Hoesen

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. Para Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.